



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 001/2.01/UNM/III/2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NUSA MANDIRI Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi bagi mahasiswa Program Sarjana di Universitas Nusa Mandiri, perlu ditetapkan dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping skripsi;
 - b. bahwa dosen yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk membimbing skripsi pada Universitas Nusa Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang penetapan dosen pembimbing skripsi bagi mahasiswa Universitas Nusa Mandiri Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 032/Y-NM/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan tanggal 02 Maret 2022 di Jakarta.



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NUSA MANDIRI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- Pertama : Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas membimbing skripsi seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 04 Maret 2022
Rektor,

ttd

Prof. Dr. Dwiza Riana, S.Si, M.M, M.Kom

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
2. Kepala Badan/Kepala Biro
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 001/2.01/UNM/III/2022

Tanggal : 04 Maret 2022

Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi bagi Mahasiswa

No.	Nama Pembimbing	Pembimbing Pendamping	NIM	Nama Mahasiswa
1	FINDI AYU SARIASIH		11180073	DWI INDAH LESTARI
2	FINDI AYU SARIASIH		11180083	MUHAMMAD IQBAL AVIANTO
3	FINDI AYU SARIASIH		11180151	LEO CHALCES CHAESARIO FERINANTO
4	FINDI AYU SARIASIH		11182276	LAILA QADAR
5	FINDI AYU SARIASIH		11182308	ENDRIAWAN NUGROHO
6	FINDI AYU SARIASIH		11182880	DIKY HEKSA PRATAMA
7	FINDI AYU SARIASIH		11182978	ADITYA YUSUF WIBOWO
8	FINDI AYU SARIASIH		11183038	MUHAMMAD TAUFIK NUR APLIANTO
9	FINDI AYU SARIASIH		11211703	ROBY RATNO
10	FINDI AYU SARIASIH		11212644	SATRIA RAIS

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 04 Maret 2022

Rektor

ttd

Prof. Dr. Dwiza Riana, S.Si, M.M, M.Kom

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
2. Kepala Badan/Kepala Biro
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi